



Cerai Gugat: Verstek, ba'in

P U T U S A N

Nomor : XX16/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh ;

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"** ;

Berlawanan dengan:

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kulon, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor:XX16/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 25 Nopember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Nopember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 24 Nopember 2010 dengan register Nomor : XX16/Pdt.G/2010/PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2006 Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/24/IV/2006 tertanggal 17 April 2006);

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal selama +/- 1 tahun, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah di karuniai 1 orang anak bernama AF umur 3 tahun 9 bulan;
4. Bahwa sejak 6 bulan usia pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak merasakan keharmonisan dan kebahagiaan hal tersebut di sebabkan karena rumah tangga sering berselisih dan bertengkar perihal masalah faktor kebutuhan ekonomi yang tidak mencukupi;
5. Bahwa Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan sehingga Penggugat memberikan modal kepada Tergugat untuk berdagang akan tetapi dalam pengelolaan uang tersebut selalu tidak memberikan hasil namun Penggugat berusaha untuk bersabar;
6. Bahwa karena belum memberikan hasil dalam berdagang sehingga Penggugat sering kali memberikan modal lagi (modal berjalan) untuk Tergugat sampai tabungan Penggugat habis namun yang terjadi adalah kebangkrutan dan Tergugat selalu beralasan tanpa masuk akal sehingga kejadian tersebut berakibat pada pertengkar terus-menerus yang akhirnya pada bulan April 2007 rumah tangga berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri hingga saat ini telah berpisah selama +/- 3 tahun 7 bulan, dan selama itu juga Tergugat tidak pernah kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Penggugat, tidak pernah kirim nafkah serta tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi;

7. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya bersama dengan Tergugat karena telah pergi tanpa memberikan nafkah lahir dan batin selama +/- 3 tahun 7 bulan, oleh karenanya di selesaikan dengan jalan perceraian ;

8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya. Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan (relaas) Nomor : XX16/Pdt.G/2010/PA.Slw, tanggal 08 Desember 2010, 21 Desember 2010, 07 Januari



2011. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat ;

1. Fotocopy KTP Penggugat Nomor : 061275/XXXX, tanggal 21 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/24/IV/2006 tertanggal 17 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.2;

B. Alat bukti saksi :

1. T BINTI T, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat di Desa Kendalserut ;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah ekonomi;
 - bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 8 bulan, dikarenakan Tergugat telah pergi



meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;

- bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya lagi;

2.W BINTI D, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat ;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya ;
- bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 7 bulan, dikarenakan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anak lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat



adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sejak usia pernikahan 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 7 bulan, dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dengan surat- surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat didalam Kitab Al Anwar II : 149 yang artinya sebagai berikut ;

“ Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan diberikan putusan atasnya “

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdaa Khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 16 April 2006 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 7 bulan dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kumpul bersama lagi, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat ini keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 3 tahun 7 bulan, dikarenakan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Oleh karena itu keberatan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan



tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan sesuai dengan hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka terhadap putusan ini Panitera wajib mengirimkan sehelai salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pegadilan Agama Slawi untuk mengirim sehelai salinan putusan ini kepada KUA dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga ini sebesar Rp.311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);



Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1432 H. oleh Drs. ARIF MUSTAQIM M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. M. ISKANDAR E.P. M.H. Dan HASAN HUMAEDI SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SOBIRIN BA sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

HAKIM KETUA

ttd

Drs.M.ISKANDAR EP.,MH. Drs.ARIF MUSTAQIM,MH.

ttd

HASAN HUMAEDI SH

PANITERA PENGANTI

ttd

SOBIRIN, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1.Biaya Pencatatan	----	Rp.	30.000,-
2.Biaya Proses	-----	Rp.	20.000,-
3.Biaya Panggilan	-----	Rp.	250.000,-
4.Biaya Redaksi	-----	Rp.	5.000,-
5.Biaya Meterai	-----	Rp.	6.000,-
Jumlah	-----	Rp.	311.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)